

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek V-Shape Face di Klinik dr.Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009**

Dewasa ini, ilmu kecantikan di Indonesia telah berperan dalam memperbaiki bentuk fisik pasien atau klien, yaitu melalui V-Shape face dengan melalui operasi bedah plastik ataupun bisa melalui non bedah. Bedah plastik merupakan suatu cabang khusus dari pembedahan yang ada kaitannya dengan kelainan bentuk dan kerusakan atau cacat kulit serta jaringan otot tulang dibawahnya (bedah plastik rekontruksi).

Untuk sekarang bedah plastik tidak hanya digunakan bertujuan untuk membuat yang cacat menjadi normal. Namun, bedah plastik digunakan bertujuan untuk membuat yang normal menjadi lebih baik (bedah plastik estetik). Macam-macam operasi estetik meliputi: “memperindah mata, memuncungkan hidung, silikon padat, memperbesar payudara juga V-Shape Face, dll”.<sup>1</sup>

Secara spesifik tidak ada hukum yang langsung merujuk mengatur V-Shape Face, maka dalam hal ini peneliti menggunakan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai rujukan peneliti dalam pengambilan hukum.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer dari Jenggot Hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 234

Kesehatan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1:

Pasal 1 ayat 1

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>2</sup>

Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, yang merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling berharga yang tidak pernah bisa ditukar dengan apapun. Kesehatan pada pasal ini menjelaskan kesehatan adalah kondisi dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental , spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sering dirtikan oleh kebanyakan masyarakat sehat fisik saja, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan juga secara spritual.<sup>3</sup>

### **1. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan**

Di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar, juga menyediakan farmasi dan alat kesehatan. Penyediaan farmasi dan alat kesehatan digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dokter atau tenaga medis lainnya di Klinik dr Maharani juga sering memberikan obat-obatan yang diberikan untuk pasien dalam tindakan medisnya.

Ketersediaan obat-obatan diatur dalam Pasal berikut:

---

<sup>2</sup> *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012) hal. 09

<sup>3</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal. 32

Pasal 1 ayat 4 :

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”<sup>4</sup>

Pengertian obat dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 1 ayat 8 mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.”<sup>5</sup>

Dalam ketersediaan obat-obatan di Undang-Undang Kesehatan dijamin oleh pemerintah yang tertera pada Pasal 36 ayat 1 dan 2 bagian ketiga tentang pembekalan kesehatan yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial.
- (2) Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.<sup>6</sup>

Pemerintah juga tidak hanya menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan saja, pemerintah juga harus menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi masyarakat yang sesuai dalam Pasal 40 ayat 1 berbunyi :

Pasal 40 ayat 1

“Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012), hal. 09

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 23

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 24

Kemudian, dijelaskan dalam Undang-Undang bagian kelima belas tentang pengamanan penggunaan farmasi dan alat kesehatan dalam Pasal 98:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<sup>8</sup>

Dalam Pasal ini, menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan ini harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan dalam Undang-Undang ini juga terdapat pidana. Jika setiap orang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu. Terdapat dalam Pasal 196 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 48

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>9</sup>

Di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar dalam tindakan V-Shape face juga menggunakan obat-obatan untuk tindakan V-Shape Face. V-Shape Face yang dilakukan dengan prosedur bedah biasanya menggunakan obat anestesi atau obat bius. Obat anestesi adalah tindakan medis pra-operasi yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin ditimbulkan selama prosedur dengan cara menghambat sinyal indera perasa menuju otak yang membuat seseorang waspada atau bangun atau merasakan sesuatu. Selama dalam pengaruh obat enestesi, pasien menjadi lebih tenang, tidak merasakan sakit, atau tertidur secara paksa. Anestesi juga berguna untuk mengatur kecepatan bernafas, tekanan dan aliran darah serta denyut dan irama jantung. Saat efek anestesi hilang sinyal saraf akan kembali ke otak sehingga kesadaran dan sensasi yang dialami tubuh kembali normal.<sup>10</sup>

Dokter yang menangani V-Shape Face dengan prosedur bedah biasanya juga akan memberikan obat anti sakit atau nyeri secara rutin setelah pasca operasi. Obat anti sakit atau nyeri digunakan untuk proses pemulihan kepada pasien setelah melakukatn V-Shape Face. Resep dokter yang diberikan harus disesuaikan dosisnya setiap hari sesuai

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 90

<sup>10</sup> Kemal Al Fajar, *Hello Sehat Medical Review Team (Efek Samping dan Komplikasi yang Mungkin Timbul dari Obat Anestesi)*, 2017, <https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/dampak-dan-efek-samping-obat-anestesi/amp> diakses 01 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.

dengan kebutuhan pasien sampai pasien tidak harus lagi mengkonsumsinya.

Tindakan V-Shape Face untuk di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care tidak menggunakan prosedur bedah namun prosedur non bedah. Prosedur non bedah yang digunakan antara lain adalah tindakan koreksi pipi yang berlemak, suntik filler, suntik botox dan tanam benang. Koreksi pipi yang berlemak bahan yang dipakai adalah obat khusus pelarut lemak, yang menurut dr. Maharani Prima.,Dipl.AAAM obat khusus pelarut lemak sudah terdaftar di BPOM dan dikatakan aman. Untuk suntik filler bahan yang digunakan adalah cairan hyaluronat yang merupakan collagen memang secara alami ada dalam kulit. Menurut dr. Maharani tindakan medis dengan suntik filler adalah tindakan medis yang aman. Begitu juga sediaan farmasi yang mencakup obat dan alat kesehatan dikatakan aman dan telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jadi, di Klinik dr Maharani Prima Skin Care Blitar boleh menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang telah terdaftar di BPOM. Dan ketersediaan farmasi beserta alat kesehatan di Klinik dr Maharani Prima Skin Care Blitar harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Karena memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau

kemanfaatan, dan mutu akan dikenakan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Teknologi Kesehatan

Dewasa ini, teknologi kesehatan telah berkembang dengan sangat pesat dan telah berdampak ke berbagai bidang kehidupan manusia termasuk juga bidang kesehatan. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini diakibatkan oleh kemajuan dalam ilmu teknologi tersebut. Begitu juga terdampak pada perkembangan teknologi kecantikan yaitu dalam prosedur V-Shape Face. Untuk itu, penggunaan teknologi kesehatan harus yang aman dan sesuai fungsi dan manfaat dari teknologi kesehatan.

Dalam penanganan permasalahan manusia dalam perkembangan jaman selalu berkembang, contohnya teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 10 yang berbunyi:

“Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.”<sup>11</sup>

Masalah teknologi kesehatan dijelaskan dalam bagian keempat tentang teknologi dan produk teknologi dalam Pasal 42 yang berbunyi:

- (1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
- (2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan,

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012), hal. 10

memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.

- (3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Teknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.<sup>13</sup>

Perkembangan teknologi kesehatan saat ini berkembang dan merambah teknologi kecantikan. Dalam perawatan V-Shape Face dokter juga menggunakan teknologi energi gelombang suara (ultrasound) yang dulu hanya dimanfaatkan untuk diagnostik dan terapi.<sup>14</sup>

Di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar dalam perawatan kecantikan juga menggunakan alat-alat canggih yang menurut dr. Maharani Prima.,Dipl.AAAM relatif aman dan memberikan hasil yang diharapkan. Dikatakan, semua teknologi yang ada dalam kliniknya dijamin keamanannya dan alat-alat yang berada di kliniknya telah melewati sistem uji kesehatan internasional dan perawatan menggunakan alat-alat langsung ditangani oleh dr. Maharani Prima.,Dipl.AAAM sendiri.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>13</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, hal. 67

<sup>14</sup> Jawa Pos, *Ultrasound, Energi Suara Untuk Kulit Kencang*, 2017, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170408/282827896001447> diakses 05 Mei 2018 Pukul 16.55 WIB.



Namun, dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hanya mengatur teknologi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan memulihkan kesehatan setelah sakit saja. Untuk teknologi kesehatan yang merambah teknologi kecantikan di Undang-Undang Kesehatan ini tidak diatur di dalamnya yang begitu jelas.

### **3. Tenaga kesehatan**

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 juga tidak ketinggalan mengatur tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”<sup>15</sup>

Tenaga kesehatan mempunyai wewenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan harus sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Serta tenaga kesehatan harus memiliki izin dari pemerintah dan harus memenuhi kode etik yang sudah tertera. Jadi, hanya seseorang

---

<sup>15</sup> *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012), hal. 09

yeng mempunyai keahlian khusus yang boleh melakukan pelayanan kesehatan. Yang tertera dalam Pasala 21 ayat 1 dan 2, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 yag berbunyi:

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejatan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pemerintah.

#### Pasal 22

- (4) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
- (5) ketentuan mengenai kualifikasi menimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 23:

- (6) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (7) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- (8) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (9) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaranag mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
- (10) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- (3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>16</sup>

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum, tenaga kesehatan berwenang dalam Pasal 23 ayat 1 yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis.

Untuk di klinik kecantikan berkualitas dalam masalah tenaga kesehatan atau tenaga medisnya akan memastikan untuk pasiennya akan ditangani oleh dokter yang berpengalaman dan terpercaya. Di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar didirikan dan dikelola dr. Maharani Prima.,Dipl.AAAM yang telah menempuh pendidikan di bidangnya dan memiliki banyak pengalaman dalam menangani banyak macam problematika kecantikan kulit dan struktur wajah. Dan klinik kecantikan yang berkualitas bertanggung jawab terhadap klien atau pasiennya dan klinik melakukan tindakan medis sesuai dengan SOP kedokteran dan klinik yang berlaku.

Tenaga kesehatan untuk perawat di klinik kecantikan berkualitas akan memastikan untuk pasiennya akan ditangani oleh perawat yang berpendidikan minimal D3 Keperawatan. Yang cekatan dalam bekerja

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 17

disiplin, teliti, bertanggung jawab dan memiliki jiwa melayani. Klinik kecantikan dr. Maharani Prima Skin Care Blitar, juga ditangani oleh perawat yang ahli dan pengalaman di bidang kecantikan. Di klinik dr. Maharani prima Skin Care Blitar juga mempunyai apotik sendiri yang ditangani karyawannya yang berpendidikan dibidang Farmasi.

#### **4. Perlindungan Pasien**

Pasien selaku konsumen, yaitu diartikan “setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain”.<sup>17</sup> Dalam klinik kecantikan merupakan suatu tempat untuk melakukan konsultasi dan perawatan terhadap tubuh, wajah, kulit, dan rambut dengan dilakukan oleh ahli kecantikan dan dokter spesialis. Terutama tindakan V-Shape Face merupakan tindakan yang tidak asing lagi karena sudah banyak klinik kecantikan yang menyediakan layanan V-Shape Face. Jadi, setiap pasien harus mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, juga memperoleh layanan efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Seperti dalam Pasal 5 ayat 2 tentang hak dan kewajiban menyebutkan:

Pasal 5 ayat 2

“Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wila Chandrawila, *Hukum kedokteran*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hal. 12

<sup>18</sup> *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012), hal. 13

Semakin meningkatnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat maka kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan di bidang kesehatan semakin hari juga semakin meningkat. Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar agar selalu merespon adanya perbaikan kualitas pelayanan. Syarat kualitas makin bertambah penting karena dengan kualitas pelayanan yang prima dapat memperkecil timbulnya efek samping yang ditimbulkan oleh perawatan yang menggunakan ilmu dan teknologi.

Jika pemberian pelayanan kesehatan yang telah diberikan klinik kecantikan mengalami kesalahan maka pasien dapat menuntut ganti rugi seperti halnya dalam Pasal 58 tentang perlindungan pasien.

Pasal 58:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimannya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Pasien mempunyai wewenang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan maupun kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 32

nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Serta yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.

Jadi, jika di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar dalam hal tenaga kesehatan diduga dokter ataupun karyawannya melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sebagaimana tertera pada Pasal 29 :

Pasal 29

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.”<sup>20</sup>

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

##### **5. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan**

Tujuan dari V-Shape Face adalah memperbaiki kontur wajah secara kosmetika. Untuk melakukan V-Shape Face apalagi dengan prosedur bedah terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan. Setelah melakukan V-Shape Face diperlukan adanya upaya kesehatan untuk mengembalikan fungsi wajah. Upaya kesehatan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 1 ayat 11:

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 19

Pasal 1 ayat 11

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.<sup>21</sup>

Tujuan upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau secara berkesinambungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bisa dilakukan dengan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Seperti terdapat dalam Pasal 64 ayat 1 :

Pasal 64 ayat 1

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.<sup>22</sup>

Di Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bedah plastik digunakan hanya untuk penyembuhan penyakit. dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan di Undang-Undang ini juga menjelaskan bagaimana peraturan mengenai pengendalian, pengobatan, dan perawatan. Serta, menjelaslan aturan bedah plastik dan rekonstruksi yang hanya boleh dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dijelaskan di Pasal 63 :

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 10

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 35

## Pasal 63

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan.
- (3) Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.<sup>23</sup>

Walaupun Undang-Undang Kesehatan untuk bedah plastik hanya dijelaskan digunakan untuk penyembuhan penyakit dan dan pemulihan kesehatan, namun undang-undang kesehatan tidak menghukumi bahwa V-Shape Face dengan prosedur bedah plastik tidak boleh digunakan. Pengaturan bedah plastik dan rekonstruksi terdapat dalam Pasal 69 :

## Pasal 69

- (1) Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>24</sup>

Dari Pasal 69 diatas, dapat diketahui bahwa V-Shape Face dengan prosedur bedah plastik dan rekonstruksi boleh dilakukan. Namun, tidak boleh dilakukan dengan tujuan mengubah identitas

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 34

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 36



diri. Dalam melakukan bedah plastik dan rekonstruksi, jika seseorang sengaja melakukannya dengan tujuan mengubah identitasnya bisa dipidanakan, seperti dalam Pasal 193 yang berbunyi:

Pasal 193:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>25</sup>

Di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar, hanya menggunakan prosedur V-Shape Face dengan prosedur non bedah saja tidak menggunakan prosedur bedah seperti operasi plastik dan rekonstruksi. Namun, jika klinik dr. Maharani Prima menyediakan prosedur V-Shape Face dengan prosedur operasi plastik dan rekonstruksi menurut Undang-Undang Kesehatan ini diperbolehkan asalkan tidak mengubah identitas pasiennya. Serta prosedur V-Shape dengan operasi plastik dan rekonstruksi harus ditangani oleh tenaga kesehatan yaitu dokter yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang ahli kecantikan terutama V-Shape Face.

Penanganan prosedur V-Shape Face di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar, tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 89

identitas pasiennya. Untuk pasien yang melakukan V-Shape Face dengan tujuan untuk mengubah identitas akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 yang tertera dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 193.

## **B. Praktek V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar di Tinjau dari Hukum Islam**

Agama adalah sebagai sesuatu kebutuhan yang sangat fundamental yang ada pada diri manusia dalam menjalani kehidupan. Agama berangkat dari sumber-sumber kebutuhan yang dimiliki dan reaksi relativitas yang simultan baik secara normatif atau secara historisikal. Sehingga agama sebagai sebuah manhaj dan padangan manusia dalam mendialektikan kebutuhan hidup di dunia ini.<sup>26</sup>

Perkembangan manusia tidak akan ada henti-hentinya, manusia sebagai sosok makhluk yang berakal dan berbudaya selangkah demi selangkah menggali pengetahuan yang ada demi kemudahan hidupnya. Namun, kemajuan dan perkembangan teknologi itu dibarengi juga dengan berbagai masalah baru, masalah dan kemajuan itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk mendidik manusia untuk terus maju hingga mengenal eksistensi dirinya. Perlu kita ingat dalam setiap permasalahan ada segolongan orang yang menyikapi persoalan

---

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing) Isu-Isu Hukum Kontemporer Dari Jonggot Hingga Keperawatan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 232

dengan positif dan nada pula yang sebaliknya, ini semua realitas hidup dan tidak bisa mengklaim ini yang benar dan ini yang salah karena setiap pemikiran itu mempunyai alasan sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Dari semua hal yang diatas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia. Salah satunya adalah agama. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana agama bersikap, dan menjawab anomali-anomali kehidupan manusia yang harus dikonstruksi yang kaitannya dengan manusia.

Kalau dicermati kemajuan yang ada terutama di bidang kedokteran banyak sekali menyumbangkan kemudahan dan manfaat. Salah satunya adalah V-Shape Face. dimana dalam V-Shape Face ini ada ulama yang pro dan kontra. Karena dalam meninjau persoalan ini dapat dilihat secara arif dan bijak untuk menentukan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi.

V-Shape Face adalah bentuk wajah dengan rahang kecil, dagu runcing, bentuk muka seperti bulat telur, saat ini bentuk muka seperti ini dianggap cantik oleh para wanita Indonesia, sehingga banyak yang ingin memiliki bentuk wajah seperti ini.

Kecantikan adalah keindahan yang dilihat serta dirasakan hingga membuat seseorang menjadi tertarik, suka, dan mencintai. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecantikan wanita ada dua bentuk atau jenisnya. *Pertama*, kecantikan lahir (fisik) atau *outer beauty* ialah kecantikan yang terlihat jelas, kasat mata. *Kedua*, kecantikan batin (psikis) atau *inner beauty* ialah

kecantikan yang terpancar dari hati. Kecantikan jenis ini sering diartikan sebagai keelokan akhlak, sifat, dan budi pekerti. Identik dengan keanggunan, kehalusan, keceriaan, percaya diri, dan karakter positif semisal yang diakui manusia secara umum.<sup>27</sup>

Perasaan ingin kelihatan senantiasa cantik adalah naluri semula jadi yang ada di dalam diri semua orang. Naluri ini jika tidak dibimbing dengan ilmu dan hidayah dari Allah SWT, memungkinkan seseorang itu menjadi lupa diri, mengikut hawa nafsu, tidak bersyukur dan sanggup melanggar batas syariat yang dibenarkan.<sup>28</sup> Karena terpesona dan keinginan yang tinggi untuk dipandang muda dan jelita, ada yang sanggup melakukan apa sahaja walaupun terpaksa melaburkan uang yang banyak. Keadaan sebenarnya lebih buruk apabila media memainkan peran, memberikan gambaran, siapa manusia yang dikatakan cantik, kriteria wajah yang menarik, sosok tubuh yang sempurna dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan baik buruknya seseorang di sisi Allah adalah berdasarkan taqwanya. Firman Allah SWT:

Islam sebenarnya memang menyarankan agar manusia menjaga kecantikan dan kesehatan, malah Rasulullah SAW sendiri menyuruh agar kita supaya menghilangkan keaipan yang ada pada diri kita, menjaga kecantikan, tampil rapi dan disenangi oleh siapa saja yang berinteraksi. Sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>27</sup> Abu Ihsan Al-Atsari dan Ummu Ihsan, *Cantik Dalam Perspektif Islam*, ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), hal. 11

<sup>28</sup> Norliah Binti Sajuri dkk, *jurnal Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perpektif Islam*, (Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tt), hal. 159

“Sesungguhnya Allah itu cantik dan amat suka kecantikan. Ia suka melihat kesan-kesan nikmat kepada hambanya serta Allah benci kesusahan dan bala bencana”.

Dalam konteks berhias diri terutama bagi isteri-isteri yang bertujuan menyenangkan hati suami maka ia adalah diharuskan. Imam al-Tabari meriwayatkan dari isteri Abu Ishak bahwa satu satu ketika dia pernah ke rumah Saidatina Aisyah, sedang isteri Abu Ishak pada waktu itu seorang gadis jelita. Lalu dia bertanya kepada Aisyah r.a:

“Dia bertanya, “Bagaimana perempuan yang menghias mukanya untuk kepentingan suaminya? Maka Aisyah menjawab; “Hilangkan segala kejelekan-kejelakan yang ada pada kamu sedapat mungkin.”<sup>29</sup>

Bagaimanapun, dalam berhias beberapa perkara perlu dikenal pasti agar tidak terkeluar dari landasan syarak. *Pertama*, bahan yang digunakan untuk berhias hendaklah bebas dari unsur yang meragukan atau seperti dari pda hewan atau mengandung perkara yang najis. *Kedua*, bahan yang digunakan itu hendaklah tidak memudharatkan. *Ketiga*, tidak bersikap berlebih-lebihan sehingga merubah ciptaan Allah SWT. *Keempat*, berhias hendaklah dengan niat yang bersih karena berhias menjadi perkara terlarang sekiranya niatnya adalah untuk bertabaruj lebih-lebih lagi jika ia dilakukan untuk tujuan riak, menunjuk-nunjuk dan dipuji oleh manusia.<sup>30</sup>

Tren dan mode dalam bidang kecantikan semakin berkembang. Banyak wanita yang berlomba-lomba menghias atau mempercantik diri mereka. Bahkan, tidak sedikit di antara mereka yang melakukan operasi dengan tujuan agar terlihat dan tampil lebih cantik. Tren kecantikan yang lagi booming

---

<sup>29</sup> Norliah Binti Sajuri dkk, *jurnal Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perpektif Islam*, (Malaysia: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tt), hal. 160

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 161

untuk saat ini adalah V-Shape Face. Perawatan V-Shape Face bertujuan untuk membuat wajah yang bersegi menjadikan wajah berbentuk oval. Perawatan V-Shape Face bisa dilakukan dengan bedah atau operasi plastik dan juga bisa dengan non bedah.

Dari polemik yang timbul dari adanya perawatan V-Shape Face dalam kalangan masyarakat, Islam pun menanggapinya karena tidak ada hukum yang memperbolehkan atau mengharamkan V-Shape Face. Dalam kaidah fiqh disebutkan segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”.<sup>31</sup>

Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, V-Shape Face haruslah dilihat dari tujuannya. Jika dilihat dari motifnya, V-Shape Face dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

#### **1. V-Shape face dengan Tujuan Kecantikan**

V-Shape Face merupakan salah satu dari macam-macam operasi plastik atau operasi kecantikan. Karena dalam tindakan V-Shape dilakukan dengan prosedur bedah dan prosedur non bedah, untuk prosedur bedah termasuk dalam operasi kecantikan. Demi mendapatkan wajah dengan rahang kecil, dagu runcing, bentuk muka seperti bulat

---

<sup>31</sup> A Ni'mah, *Bab II Tinjauan Umum Tentang Operasi Plastik, Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hal. 37

telur, sebagian masyarakat banyak yang melakukan tindakan V-Shape Face.

Menurut sebagian masyarakat operasi kecantikan merupakan cara yang tepat untuk merubah bentuk asli wajah maupun tubuh. Persoalan inilah yang perlu kita sadari bahwa tidak semua yang dilakukan oleh manusia dan hal itu dianggap baik, belum tentu baik pula dalam Pandangan Allah Swt. Mengubah tubuh salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan oleh Allah, sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap-Nya. Jadi, mengubah ciptaan atau pemberian Allah Swt sangat bertentangan dengan kodrat dan iradhat-Nya. Seharusnya, manusia menyadari bahwa apa pun yang telah diciptakan oleh Allah Swt bukan perkara yang sia-sia.<sup>32</sup>

Dalam surat Al-Baqarah : 26 menyatakan kepada manusia bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Swt tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Oleh karena itu apabila seorang wanita mengubah ciptaan Allah Swt dengan melakukan operasi karena merasa salah satu anggota tubuhnya kurang menarik, sebenarnya ia tidak mengetahui bahwa ciptaan Allah itu bermanfaat baginya. Padahal, dalam pandangan Allah, pemberian-Nya yang dipandang oleh manusia kurang menarik, sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Seharusnya para wanita bersyukur terhadap segala

---

<sup>32</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, ((Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 374

karunia yang telah diberikan oleh-Nya dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik.<sup>33</sup>

Persoalannya, sejauh manakah penggunaan V-Shape Face yang digunakan untuk tujuan kecantikan boleh ditakrifkan sebagai mengubah ciptaan Allah seperti yang digambarkan di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 119. Karena V-Shape Face merupakan metode kecantikan dengan rawatan waktu yang cukup singkat yang akan membuat wajah menjadi muda dan bentuk muka yang bersegi akan menjadi tirus. Perubahan ini kekal dalam tempo waktu beberapa bulan. Menurut al-Syeikh Samiy al-Majid ketika menjawab persoalan berhubung kosmetik menyatakan bahwa yang dimaksudkan merubah ciptaan Allah SWT adalah perubahan yang kekal. Perubahan yang tidak kekal pada pandangan beliau adalah seperti celak, bedak, debu dan warna rambut.<sup>34</sup>

Dalam beberapa hadits menyebut laknat Rasulullah SAW kepada orang yang sengaja melukis tatu, mencukur kening, dan mengasah gigi semata-mata untuk kelihatan cantik. Sabda Rasulullah SAW:

“Dari Ibnu Mas’ud r.a berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW melaknat wanita yang mencukur kening dan menjarangkan gigi untuk kecantikan karena mereka adalah mengubah ciptaan Allah. (Riwayat Muslim)”.

Sabda Rasulullah:

---

<sup>33</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 375

<sup>34</sup> <http://www.islamonline.net/arabic/s.../Article7.shtml> diakses 20 April 2018 Pukul 10.15 WIB.



“Rasulullah SAW melaknat wanita yang menjarangkan giginya agar kelihatan cantik dengan cara mengubah ciptaan Allah. (Hadits Riwayat Muttafaqun Alaih)”<sup>35</sup>

Abdulah bin Mas’ud r.a menuturkan:

“Allah melaknat wanita-wanita yang mentatto dan yang meminta ditatoken, wanita yang mencukur bulu alis dan yang meminta dicukurkan, wanita yang mengikir gigi supaya terlihat cantik dan megubah ciptaan Allah”<sup>36</sup>

Dalam tinjauan Qawaid Fiqh, status hukum V-Shape Face dengan tujuan kecantikan dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah-kaidah berikut ini:

Kaidah pertama:

Artinya: Hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram.<sup>37</sup>

Segala sesuatu yang membahayakan manusia dilarang oleh syara’. Pada kondisi-kondisi tertentu ibadah tersebut dapat mendatangkan mudharat, bahkan mudharatnya lebih besar bila dibandingkan dengan manfaatnya. Ketika seperti ini, maka ibadah itu terlarang. Termasuk dalam kaidah tersebut adalah tidak boleh berobat jenisnya. Adapun operasi plastik dengan alasan medis yang memang harus dilakukan (misal, karena luka bakar) hukumnya boleh.<sup>38</sup>

Kaidah kedua

---

<sup>35</sup> Norliah, *jurnal Suntikan...*, hal. 162

<sup>36</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Elly Latifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 686

<sup>37</sup> Walid bin as-Sa’idan, *Fiqh Kedokteran Terjemahan Al-Qawa’id Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Ath-Thabbiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal. 16

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 22

Artinya: Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan.<sup>39</sup>

Di antara cabang kaidah ini, tidak boleh melakukan sesuatu yang kemadharatannya lebih besar dari pada manfaatnya seperti melakukan operasi plastik agar lebih cantik. Sebab, meskipun kemaslahatannya tercapai, namun kerusakannya lebih besar. Bahaya-bahaya yang meliputinya juga banyak. Padahal menolak kerusakan lebih diprioritaskan dari pada mendatangkan mashlahah.<sup>40</sup>

Kaitanya dengan V-Shape Face di Klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar, jika perawatan V-Shape Face dilakukan dengan prosedur bedah maka V-Shape Face ini boleh diqiaskan dengan pengharaman tato, mencabut bulu alis dan menjarangkan gigi yang berlebih-lebihan dalam berhias dan termasuk kategori merubah ciptaan Allah berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas. Sehingga, jika masyarakat melakukan perawatan V-Shape Face dengan prosedur bedah atau operasi kecantikan, dengan merubah bentuk wajahnya menjadi oval menggunakan perawatan V-Shape dengan tujuan semata untuk tujuan mempercantik dirinya hukumnya adalah haram. Karena V-Shape Face dengan operasi kecantikan merupakan tindakan yang besar akan madharatnya. Telah dijelaskan juga bahwa merubah ciptaan Allah Swt untuk tujuan kecantikan juga haram karena tidak mensyukuri pemberian yang telah diberikan Allah Swt.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 86

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 88

Namun, di klinik dr. Maharani Prima Skin Care Blitar hanya menyediakan perawatan V-Shape Face dengan prosedur non bedah. Prosedur non bedah terdapat berbagai macam perawatan untuk V-Shape Face. misalnya, prosedur koreksi pipi yang berlemak, tarik benang, suntik filler, suntik botox dan lainnya. Dan bahkan Dalam cairan atau larutan yang digunakan dalam V-Shape Face contohnya prosedur botox, belum bisa dipastikan apakah larutan yang digunakan halal atau haram.

Botox dalam pembuatannya dibuat dari protein yang berasal dari bakteri beracun. *Bakteri Clostridium Botulinum* ketika bercampur dengan makanan memang sangat beracun. Namun, ketika dijadikan bahan aktif, bahan pembuat botox itu tidak berbahaya. Dalam media pertumbuhannya biasanya dapat menggunakan tumbuhan maupun hewan. Dalam realisasinya media pertumbuhan menggunakan tumbuhan membutuhkan biaya mahal. Ini berbeda dengan hewan.

Umumnya yang digunakan, yakni medium hewan yang belum tentu kehalalannya. Bisa saja yang digunakan babi yang jelas haram ataupun hewan yang halal, seperti sapi, tetapi belum jelas cara penyembelihannya sesuai syar'i maupun tidak. Dalam penyuntikan botox juga biasanya terdapat bahan pelarut. Bahan pelarut ini yang kemungkinan besar tidak halal karena berasal dari serum darah manusia

atau *Human Serum Albumin*.<sup>41</sup> Jadi, jika bahan yang masih meragukan halal dan haramnya sebaiknya ditinggalkan karena termasuk syubhat.

## 2. **V-Shape Face dengan tujuan memperbaiki cacat atau akibat kecelakaan**

V-Shape Face bisa dilakukan dengan prosedur non bedah dan prosedur bedah. V-Shape Face dengan tujuan kecantikan sudah dijelaskan bahwa hukumnya haram. Berbeda dengan tujuan sebelumnya, V-Shape Face dengan operasi kecantikan yang bertujuan untuk mengobati cacat akibat sakit, misalnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), kecelakaan dan luka bakar, serta lainnya, syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki, atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi, diperbolehkan dalam ajaran Islam.<sup>42</sup>

Dalam ushul fiqh, cacat atau akibat kecelakaan dapat dikategorikan sebagai mudharat atau disebut kemudharatn. Kemudharatan mengakibatkan ketidak baikan yang akhirnya membuat orang yang mengalami kemudharatn ini tidak merasa nyaman beragama. Oleh karena itu, Islam memang bukan agama yang memudah-mudahkan sesuatu, tetapi bukan pula agama yang mempersulit. Kemudharatan mesti dihilangkan atau setidaknya mengurangnya melalui operasi kecantikan.

---

<sup>41</sup>Republika.co.id, *Suntik Putih dan Botox, Amankah?*, 2014, [https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp\\_version/naoz8822](https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/naoz8822) diakses 15 April 2018 pukul 08.31 WIB.

<sup>42</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah, 2017), hal. 376

Bolehnya menghilangkan kemudharatan berupa cacat sejak lahir atau cacat akibat kecelakaan adalah berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi kemudharatan itu mesti dihilangkan. Sehingga operasi kecantikan atau operasi plastik dengan V-Shape Face pun legal dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan tujuan yang disebutkan. Selain itu, bolehnya melakukan operasi kecantikan atau operasi plastik dengan V-Shape adalah berdasarkan keumuman ('amm) dalil yang menganjurkan untuk berobat (at-tadawiy). Nabi SAW bersabda:

Artinya: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan pula obatnya. (HR Bukhari).<sup>43</sup>

Dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda pula:

Artinya: Wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya.” (HR Tirmidzi).<sup>44</sup>

Dalam ushul fiqh disebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengkhususkan dalil umum, maka selama itu pula dalil umum dapat diamalkan. Hadits di atas dipandang sebagai hadits yang umum, dan dapat diamalkan atau dapat dijadikan hujjah, karena tidak ditemukan adanya dalil yang mengkhususkannya.<sup>45</sup>

Agama Islam selalu memberikan kemudahan dan tidak mempersulit bagi penganutnya ketika mengalami suatu masalah, apalagi yang dapat membawa kemudharatan. Itu artinya V-Shape Face dengan prosedur bedah mubah dilakukan bila tujuannya untuk

---

<sup>43</sup> Hadits Nomor 5246 Dalam Program Kutubuttis'ah.

<sup>44</sup> Hadits Nomor 1961 Dalam Program Kutubuttis'ah.

<sup>45</sup> Bustanul Arifin, dan M. Atho Mudzar, *Permasalahan Fiqih Kontemporer Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 18

menghilangkan kemudharatan. Bahkan dalam kondisi tertentu diperbolehkan memindahkan atau menghilangkan bagian tubuhnya jika kondisi tersebut membawa kepada penyakit yang lebih membahayakan atau membahayakan nyawa, misalnya luka karena suatu penyakit misalnya kanker payudara yang jika tidak diangkat akan menyebar keanggota tubuh yang lain. V-Shape Face yang dilakukan tentunya harus dijalankan oleh pihak yang berkompeten dan diiringi dengan doa kepada Allah agar diberi jalan kesembuhan atas penyakitnya.